

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 549

TAHUN : 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IJIN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian kewenangan di bidang kepelabuhanan, maka setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan pantai dan laut di Kabupaten Serang, perlu terlebih dahulu mendapat ijin dari Pemerintah Daerah
- b. bahwa atas dasar dan prinsip untuk menutupi sebagian biaya operasional pemberian ijin, maka perlu mengatur tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 519).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
10. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
11. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
12. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
13. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut DUKS adalah Dermaga dan fasilitas pendukungnya yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
14. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
15. Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.
16. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Alat Apung adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal.
17. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
18. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
19. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tanah pelabuhan dan atau kawasan pantai dan laut.

22. Wajib

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan ijin kepelabuhanan.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan pantai dan laut.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin kepelabuhanan untuk memanfaatkan kawasan pantai dan laut.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV

BAB IV
IJIN KEPELABUHANAN

Pasal 6

Ijin kepelabuhanan diberikan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tanah pelabuhan dan atau setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan pantai dan laut, yang meliputi :

- a. Ijin penggunaan tanah untuk bangunan industri galangan kapal, bangunan industri perusahaan dan usaha penunjang pelabuhan lainnya ;
- b. Ijin kerja keruk ;
- c. Ijin reklamasi pantai ;
- d. Ijin pengurugan ;
- e. Ijin pekerjaan bawah air (Salvage);
- f. Ijin Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS), Pelabuhan Khusus (PELSUS) dan Pelabuhan Umum ;
- g. Ijin pembangunan dan pengoperasian Marina untuk kepentingan wisata bahari ;
- h. Untuk kepentingan usaha lainnya ;
- i. Ijin Bongkar Muat Barang Umum di Pelabuhan Khusus.

BAB V
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas kepelabuhanan harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ijin kepelabuhanan didasarkan pada jenis kegiatan, volume pekerjaan dan jangka waktu penggunaan ijin.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi daerah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin kepelabuhanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Penggunaan tanah dan perairan untuk bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal :		
	a. Persewaan tanah pelabuhan	- Per M ² per tahun	Rp. 1.000,-
	b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air.	- Per M ² per tahun	Rp. 500,-
2.	Penggunaan tanah untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan :		
	a. Persewaan tanah pelabuhan	- Per M ² per tahun	Rp. 1.500,-
	b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air.	- Per M ² per tahun	Rp. 500,-
3.	Bongkar Muat Barang Pelabuhan :		
	a. Untuk Kapal berukuran ≤ 20.000 ton	Per ton/M ³	Rp. 800,-
	b. Untuk Kapal berukuran ≥ 20.000 ton	Per ton/M ³	Rp. 400,-
4.	Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya :		
	a. Toko, warung dan sejenisnya.	- Per M ² per tahun	Rp. 500,-
	b. Perumahan penduduk.	- Per M ² per tahun	Rp. 300,-

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin kepelabuhanan diberikan.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Seluruh penerimaan retribusi ijin kepelabuhanan disetor langsung secepatnya ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi ijin kepelabuhanan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengaturan dan penyetoran retribusi ijin kepelabuhanan dilakukan dengan blanko sebagai alat bukti.
- (2) Blanko penyetoran ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Blanko Kuitansi atau Nota Tagihan ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 27

Pelaporan Penerimaan dan Penyetoran dilakukan setiap 1 (satu) bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XX... ..

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 28 Nopember 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 549

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IJIN KEPELABUHANAN

I. U M U M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan dan kawasan perairan laut, Daerah diberikan kewenangan secara utuh dan bulat untuk melaksanakannya.

Kepelabuhanan dan kawasan perairan laut merupakan sarana perairan yang dapat dijadikan tempat kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tanah pelabuhan dan atau pemanfaatan kawasan pantai dan laut. Oleh karena itu guna menunjang kelancaran dan ketertiban terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas, perlu adanya pengaturan Ijin Kepelabuhanan.

Ijin Kepelabuhanan sebagai salah satu kegiatan pemberian ijin, perlu adanya pengenaan retribusi dan pengaturan secara terpadu demi terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengoptimalkan pemberian ijin kepelabuhanan, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan, agar dalam pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 18

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Pasal 30

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas